

LOKAKARYA AUDIT JASA AKUNTAN PUBLIK UNTUK LAPORAN KPPK KEPADA BANK INDONESIA

Kamis, 18 Oktober 2018

Pukul 09.00 - 17.00
(Registrasi Pukul 08.00-08.50)

Patra Hotel & Convention Semarang

Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru,
Wonotingal, Candisari, Semarang

NARASUMBER

Handoko Tomo

(Ketua IAPI, Ketua Komite SMP, dan
Pemimpin Rekan KAP Achsin Handoko Tomo)



Korporasi NonBank yang memiliki utang luar negeri ("ULN") dalam valuta asing diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN tersebut, dan menyampaikan laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian ("KPPK") kepada Bank Indonesia ("BI") mulai tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") nomor 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang kemudian diubah beberapa kali. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") nomor No. 17/3/DStA tanggal 6 Maret 2015, yang kemudian diubah dengan SEBI nomor 17/24/DStA tanggal 12 Oktober 2015, Korporasi NonBank tersebut diwajibkan menyampaikan Laporan KPPK triwulanan kepada BI, dan khusus Laporan KPPK Triwulan IV harus dilakukan Prosedur Atestasi berupa Agreed Upon Procedures ("AUP") oleh Akuntan Publik ("AP"). Setiap keterlambatan penyampaian laporan KPPK dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500 ribu per hari kerja keterlambatan.

Mulai 1 Juli 2017 standar/prosedur atestasi tersebut digantikan standar baru oleh IAPI, tetapi belum ada revisi atas PBI/SEBI tersebut. Bagaimana Akuntan Publik memberikan jasa terhadap Laporan KPPK Triwulan IV – 31 Desember 2017 dan seterusnya?

TOPIK BAHASAN

1. Pemahaman PBI dan SEBI untuk Pelaporan KPPK.
2. Standar/Prosedur Atestasi dalam PBI/SEBI versus SPAP terbaru.
3. Pekerjaan Audit dan AUP di satu entitas dilakukan oleh satu KAP.
4. Pekerjaan Audit dan AUP di satu entitas dilakukan oleh KAP berbeda.
5. Contoh dan diskusi berbagai skenario.

INVESTASI

Rp 700 ribu

(Anggota IAPI - AP,
Rekan Non AP & Umum)

Rp 450 ribu

(Anggota IAPI Non AP)

Rp 300 ribu

(Staf KAP)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP AU)
- Pendaftaran yang tidak disertai bukti transfer, akan terhapus otomatis dari sistem dalam 1x24 jam
- Pembatalan atas pendaftaran yang dilakukan setelah H-4 akan dikenakan cancellation fee

**Pembayaran transfer ke:
Bank Mandiri Cabang
Pandanaran
No. Rek. 135-000-520-8135
a.n Institut Akuntan Publik
Indonesia**

(Bukti Transfer di fax/dibawa
pada saat acara)

INFO PENDAFTARAN:

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK
INDONESIA (I API)**

KORWIL JAWA TENGAH

d/a KAP Bayudi, Yohana, Suzy,
Arie (Cab)

Jl. Mangga V No.6, Semarang

Telp. (024) 8455327

WA. 081901006766

Fax. (024) 8455338

Email: suzynovi@yahoo.com

PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id

Tata Cara Pendaftaran Online:

1. Buka website IAPI www.iapi.or.id

2. Klik "Login" untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar
Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.

3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu "PPL", lalu pilih "Jadwal PPL". Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.

4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu "INVOICE" untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.

5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik "Submit".

6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.

7. Pendaftaran yang tidak disertai bukti transfer, akan terhapus otomatis dari sistem dalam 1x24 jam